



# **BUPATI TEBO**

## **PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR 161 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Kegiatan/ Proyek Strategis yang mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Konstruksi Tahun 2025 sehingga dapat berjalan dengan baik dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo maka perlu dilakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Kegiatan/ Proyek Strategis tersebut;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan dan Reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut perlu menetapkan 10 (sepuluh) daftar Kegiatan/ Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026;
7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Daftar Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk teknis pelaksanaan Proyek Strategis dimaksud akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu kegiatan.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 24 Maret 2025

**BUPATI TEBO,**



**AGUS RUBEYANTO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR : 101 TAHUN 2025  
TANGGAL : 24 MARET 2025

**DAFTAR 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

| NO. | NAMA KEGIATAN   | PAGU                 | OPD PENGAMPU | SUMBER DANA |
|-----|---|----------------------|--------------|-------------|
| 1.  | Pemeliharaan Berkala Nasional-Lubuk Mandarsyah (121)                        | Rp. 1.142.281.685,00 | Dinas PUPR   | APBD        |
| 2.  | Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi-Unit VIII Rimbo Ulu (151)               | Rp. 1.384.583.860,00 | Dinas PUPR   | APBD        |
| 3.  | Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Blok E Alai Ilir-Blok C Alai Ilir (067)    | Rp. 5.034.631.000,00 | Dinas PUPR   | APBD        |
| 4.  | Rekonstruksi Jalan Blok C-Blok A Kec. Rimbo Ilir                            | Rp. 3.598.289.391,00 | Dinas PUPR   | APBD        |
| 5.  | Rekonstruksi Jalan Provinsi-Teluk Singkawang (032)                          | Rp. 2.076.875.790,00 | Dinas PUPR   | APBD        |
| 6.  | Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Pasir Mayang Kec. VII Koto Ilir          | Rp. 1.986.450.751,62 | Dinas PUPR   | APBD        |
| 7.  | Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir         | Rp. 1.484.129.871,90 | Dinas PUPR   | APBD        |
| 8.  | Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Mudo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir | Rp. 981.808.992,18   | Dinas PUPR   | APBD        |
| 9.  | Jembatan Mini Rangka Baja Sungai Kubu Jahat Desa Malako Intan Kec. Tebo Ulu | Rp. 718.200.620,00   | Dinas PUPR   | APBD        |
| 10. | Jembatan Mini Rangka Baja Kilis Dalam Kec. Tengah Ilir                      | Rp. 718.200.620,00   | Dinas PUPR   | APBD        |

  
BUPATI TEBO,  
AGUS RUBIYANTO